

POLIS STANDAR ASURANSI KOMPREHENSIF HARTA BENDA INDONESIA

INDONESIAN PROPERTY COMPREHENSIVE INSURANCE STANDARD POLICY

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini.

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the Insurers a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

BAB I DEFINISI

CHAPTER I DEFINITIONS

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows:

1. ***Gempa Bumi*** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
2. ***Letusan Gunung Berapi*** adalah suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.
3. ***Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi*** adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.
4. ***Tsunami*** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.
5. ***Kerusuhan*** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
6. ***Pemogokan*** adalah tindakan merusakkan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari
1. ***Earthquake*** is a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
2. ***Volcanic Eruption*** is a form of a volcanic activity ejecting volcanic materials i.e. such as lava flows, pyroclastics and or volcanic gasses onto the earth's surface either from a central vent or from fissures of a volcano.
3. ***Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption*** is fire and explosion where the proximate cause is earthquake and or volcanic eruption.
4. ***Tsunami*** is a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.
5. ***Riots*** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to *Civil Commotions* or not appertaining to the act of *Terrorism*
6. ***Strikes*** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if

jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian **Terorisme**.

the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.

7. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
7. **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
8. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahar sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
8. **Malicious Acts** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred, anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
9. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
9. **Preventive Acts** is an act of any lawfully constituted authority or body in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any of insured perils or to minimize the consequences of any such perils.
10. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
10. **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism.
11. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
11. **Insurrection/Popular Rising** is an uprising of a majority of the people in the capital city of the country, or in three or more capital cities of the provinces within 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, or open resistance against the government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
12. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan
12. **Usurped Power** is a situation where the

yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and or also enforce that the rules are obeyed.

13. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
13. **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a **Rebellion**.
14. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
14. **Rebellion** is a state of organized resistance against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with force using fire arms which threatens the existence of such authority.
15. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
15. **Military Power** is an act by a group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to cause public disorder and disturbance.
16. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
16. **Invasion** is an act by the military power of one country to penetrate or invade the territory of another with the object of permanently or temporarily occupying and taking control over such territory.
17. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
17. **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
18. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
18. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.
19. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
19. **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government "de jure" or "de facto", or to the influencing of it by **Terrorism** or **Sabotage** or violence.
20. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk
20. **Terrorism** is an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any

intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

21. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

21. **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

22. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

22. **Looting** is the appropriation of property belonging to another by any person (including those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

23. **Warranty** adalah janji Tertanggung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penanggung dapat menolak suatu klaim karena pelanggaran warranty.

23. **Warranty** is an undertaking by the Insured that something will or will not be done. Breach of warranty allows the Insurer to repudiate a claim.

BAB II SYARAT UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

PASAL 1 TERMINOLOGI KHUSUS

Ikhtisar, Endorsemen dan Permohonan Tertulis dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun terdapat pada perjanjian ini harus dianggap termasuk Ikhtisar, Endorsemen dan Permohonan Tertulis.

Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat di bagian manapun pada Polis ini mengandung arti yang sama dimanapun terdapat.

PASAL 2 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

- 2.1. Tertanggung wajib :
- 2.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 2.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu

CHAPTER II GENERAL CONDITION APPLYING TO ALL SECTIONS

ARTICLE 1 SPECIFIC TERMINOLOGY

The Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever it may appear in this contract shall be deemed to include the Schedule(s), Section(s), Endorsement(s) and Written Proposal.

Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy shall bear such meaning wherever it may appear.

ARTICLE 2 DUTY OF DISCLOSURE

- 2.1. The Insured *is obliged to* :
- 2.1.1. disclose any material fact, being any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
 - 2.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract;
to be declared at the time of entering into the Insurance contract or during the insurance

pertanggunggaan.

- 2.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2.1.) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggunggaan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
- 2.3. Ketentuan pada ayat (2.2.) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggunggaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 3 PEMBAYARAN PREMI

- 3.1. Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:
- 3.1.1. jika jangka waktu pertanggunggaan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
- 3.1.2. jika jangka waktu pertanggunggaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggunggaan yang disebut dalam Polis.
- 3.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
- 3.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
- 3.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- 3.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 3.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan Endorsemen pembatalan*, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.* Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggunggaan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua

period.

- 2.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (2.1.) above, *the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.*
- 2.3. Provisions under Paragraph (2.2.) above shall not be applied in regard to such material fact which is undisclosed or untruly stated has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

ARTICLE 3 PREMIUM PAYMENT

- 3.1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:
- 3.1.1. if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made on the inception date or within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy;
- 3.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made on the inception date or within the period of insurance specified in the Policy.
- 3.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured. The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when :
- 3.1.1. the cash payment is received, or
- 3.1.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer, or
- 3.1.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.
- 3.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, *this Policy shall be automatically terminated, without issuing cancellation endorsement, starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from.* However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of

puluh per seratus) dari premi satu tahun.

- 3.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3.1.1.) dan (3.1.2.) di atas, *Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.*

PASAL 4 PERUBAHAN RISIKO

- 4.1. Bagian I – Kerusakan Material pada Polis ini menjadi tidak berlaku atas Harta Benda yang dipertanggung apabila setelah mulai berlakunya pertanggung ini Harta Benda tersebut mengalami perubahan karena
- 4.1.1. pemindahan ke bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis ini
- 4.1.2. jenis usaha atau okupasi atau hal lain yang memengaruhi harta benda yang dipertanggung mengalami perubahan yang mengakibatkan risiko kerugian atau kerusakan meningkat
- 4.1.3. bangunan yang dipertanggung atau tempat harta benda yang dipertanggung tidak dihuni secara terus menerus selama lebih dari 30 hari.
- 4.1.4. kepentingan atas harta benda yang dipertanggung beralih dari Tertanggung kecuali karena diwariskan atau pelaksanaan hukum
- 4.2. Bagian II – Gangguan Usaha pada Polis ini menjadi tidak berlaku, apabila setelah mulai berlakunya pertanggung ini
- 4.2.1. Usaha Tertanggung ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
- 4.2.2. kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian
- kecuali sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, Tertanggung telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung dalam bentuk endorsemen.

PASAL 5 WARRANTY

Setiap *warranty* yang diberlakukan pada polis ini berlaku sejak saat *warranty* tersebut melekat dan terus berlaku selama berlakunya polis ini. Dalam hal tidak dipenuhinya *warranty* tersebut sehingga meningkatkan

the annual premium.

- 3.4. Should there be any loss covered by this Policy during the period as stated in items (3.1.1.) and (3.1.2.) above, *the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period.*

ARTICLE 4 ALTERATION TO RISKS

- 4.1. Section I – Material Damage of this policy shall be avoided with respect to any of the Property Insured in regard to which there be any alteration after the commencement of this insurance
- 4.1.1. by removal to any building or place other than in which it is stated herein to be insured
- 4.1.2. if the business carried on be altered, or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting the insured property be changed in such way as to increase the risk of loss or damage
- 4.1.3. if the building insured or containing the insured property becomes unoccupied and so remains for a period of more than 30 days
- 4.1.4. if the interest in the property insured passes from the Insured otherwise than by will or operation of law
- 4.2. Section II – Business Interruption of this policy, this insurance shall be avoided if after the commencement of this insurance
- 4.2.1. the Business be wound up or carried on by a liquidator or receiver or permanently discontinued or
- 4.2.2. the interest of the Insured ceases other than by death
- unless the Insured, before the occurrence of any loss or damage obtains the agreement from the Insurer signified by endorsement upon the Policy.

ARTICLE 5 WARRANTY

Every warranty to which this policy is or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this policy. Non-compliance with any

risiko kerugian atau kerusakan maka hak Tertanggung atas ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut menjadi hilang.

PASAL 6 TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan segala tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian atau kerusakan seperti melakukan semua tindak pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

PASAL 7 PEMERIKSAAN

Penanggung atau wakilnya setiap waktu yang wajar berhak melakukan pemeriksaan atas risiko dan Tertanggung harus memberikan semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko. Pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab apapun pada Penanggung dan tidak dianggap sebagai persetujuan Penanggung atas standar keselamatan kegiatan usaha Tertanggung.

PASAL 8 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

- 8.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, *wajib* :
- 8.1.1. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung, namun demikian pemberitahuan dimaksud diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
 - 8.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (8.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - 8.1.3. paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 8.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan,

such warranty in so far as it increases the risk of any loss or damage shall forfeit the right of the Insured for indemnification in respect of such loss or damage.

ARTICLE 6 REASONABLE PRECAUTIONS

The Insured shall take all reasonable precautions to prevent loss or damage, such as take all reasonable precautions at his own expense, comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage, comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

ARTICLE 7 RIGHT OF INSPECTION

The Insurer(s) or their representatives shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers. and shall not be taken as guarantee for the Insured of the safety standards of his operations.

ARTICLE 8 OBLIGATION OF THE INSURED IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE

- 8.1. The Insured, upon knowing or when it could be deemed that the Insured should have known about the occurrence of loss or damage to the property and or interest insured in this Policy, *is obliged to* :
- 8.1.1. immediately notify it to the Insurer, however such notification should be made within 7 (seven) calendar days from the date of the occurrence.
 - 8.1.2. within 7 (seven) calendar days after notification as stated in paragraph (8.1.1.) above, submit written notice containing circumstances of loss or damage known to him. Such written notice shall describe any item burnt, destroyed, lost, damaged and saved as well as the cause of loss or damage occurred;
 - 8.1.3. at the latest within 6 (six) months from the occurrence of any loss and or damage, lodge a claim to the Insurer regarding the amount of loss incurred.
- 8.2. Upon the occurrence of the loss or

Tertanggung *wajib* :

- 8.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
- 8.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
- 8.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;
- 8.2.4. segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat;

- 8.3. Tertanggung tidak berhak melepaskan tanggung jawab atas harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

damage, the Insured *is obliged to* :

- 8.2.1. as far as possible save the property and or interest insured and allow other party to save such property and or interest;
- 8.2.2. safeguard the property and or interest insured which still has salvage value;
- 8.2.3. provide full assistance to the Insurer or other party appointed by the Insurer to conduct investigation of the loss or damage occurred;
- 8.2.4. immediately inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary or malicious damage

- 8.3. The Insured shall not be entitled to abandon any property to the Insurers whether taken possession of by the Insurers or not.

All rights to indemnification shall be forfeited if the provisions of this article are not fulfilled by the Insured.

**PASAL 9
TINDAKAN CURANG**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

- 9.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
- 9.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 9.3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggunggan di bawah harga;
- 9.4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- 9.5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
- 9.6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**PASAL 10
PEMBERIAN GANTI RUGI**

- 10.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab telah diakui oleh Penanggung, pembayaran pendahuluan atas suatu klaim dapat diberikan kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran tersebut akan dikurangkan dari nilai akhir perhitungan klaim
- 10.2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - 10.2.1. jika terdapat keraguan mengenai hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung.
 - 10.2.2. jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana dilakukan terhadap Tertanggung, sampai pemeriksaan atau penyelidikan tersebut selesai.
- 10.3. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau

**ARTICLE 9
FRAUDULENT ACTS**

The Insured with the intention of taking benefit from this Policy *shall not be entitled to get indemnification* if the Insured deliberately:

- 9.1. discloses facts and or makes statements which are untrue regarding circumstances relating to the proposal submitted at the time of effecting this Policy and relating to the loss and or damage occurred;
- 9.2. exaggerates the amount of loss suffered;
- 9.3. hides or does not disclose the value of items which supposed to be part of the property or interest insured at the time of the occurrence of loss with the intention to avoid under insurance;
- 9.4. declares items which did not exist as being existent at the time of incident and states such items as had been destroyed;
- 9.5. hides saved items or their salvage and declares those items as had been destroyed;
- 9.6. uses any letter or evidence which is fake, falsehood or deceit.

**ARTICLE 10
INDEMNIFICATION**

- 10.1. Provided that liability has been admitted payments on account of any claim may be made to the Insured for such amounts as may be agreed upon production of a report by the Loss Adjuster (if appointed) provided such payment(s) shall be deducted from the amount finally determined upon adjustment of the claim
- 10.2. The Insurers shall be entitled to withhold indemnification
 - 10.1.1. if there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof
 - 10.1.2. if in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination or enquiry.
- 10.3. The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has

kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 11 SUBROGASI

- 11.1. Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa dari Tertanggung.
- 11.2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- 11.3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (11.2.) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 12 PERTANGGUNGAN LAIN

- 12.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 12.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun *wajib* diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 13 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 13.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, dimana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya atas harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity

ARTICLE 11 SUBROGATION

- 11.1. Upon payment of indemnity on the property and or interest insured by this Policy, the Insurer shall replace the Insured as regard to any rights that the Insured has against third party concerning the loss. The rights of subrogation set out above shall be in force automatically without requiring any Power of attorney from the Insured.
- 11.2. The Insured remains responsible for any action that could possibly prejudice the rights of the Insurer against third party.
- 11.3. The failure of the Insured to carry out his responsibilities under paragraph (11.2.) above may remove or reduce the rights of the Insured to indemnification under this Policy.

ARTICLE 12 OTHER INSURANCE

- 12.1. At the time of the attachment of this insurance, the Insured *is obliged* to notify the Insurer of any other insurances already effected on the same property and or interest, if any.
- 12.2. If subsequent to the attachment of this Insurance, the Insured effected other insurance on the same property and or interest, such other insurance should be notified to the Insurer.

ARTICLE 13 INDEMNIFICATION OF MULTIPLE INSURANCES

- 13.1. In the event of loss of or damage to the property and or interest insured by this Policy, where such property and or interest has also been insured by one or more other policies and the sum of the total sum insured under all policies (in force) is higher than the actual value of the property and or interest immediately before the occurrence of loss, the maximum amount recoverable under this Policy *shall be reduced proportionately* based on the proportion of the total sum insured of this Policy to the sum of the total sum insured of all policies (in force), but the premium shall not be reduced or refunded.

13.2. Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (13.1.) di atas.

13.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini haknya atas ganti rugi menjadi hilang

PASAL 14

PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA

Harga pertanggungan tiap butir pada Bagian I dan Bagian II polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing) masing-masing dinyatakan tunduk pada ketentuan Pro-rata sebagaimana diuraikan berikut ini.

Bagian I:

Jika nilai Harta Benda yang dipertanggungkan pada suatu butir pada saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau yang dipertanggungkan, secara kolektif lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung kerugian tersebut secara proporsional.

Bagian II:

Asuransi ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena
(a) Penurunan Omset dan
(b) Kenaikan Biaya Pekerjaan

dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi disini adalah:

- a) sehubungan dengan Penurunan Omset:
Hasil perkalian Tingkat Laba Kotor dengan selisih antara Omset Standar dan Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan
- b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Pekerjaan :
Biaya tambahan yang perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Omset yang jika tidak dikeluarkan akan mengakibatkan terjadinya Penurunan Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan, tetapi tidak melebihi jumlah hasil perkalian Tingkat Laba Kotor dengan selisih antara Omset Standar dan Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi yang berhasil dihindarkan

13.2. The above provision shall remain in effect, even though said insurances are made up of several policies effected on various different dates, i.e. if the date of the policy or all policies precede the date of this Policy and they do not contain provision as stipulated in paragraph (13.1.) above.

13.3. In the event of loss or damage, the Insured is *obliged* to notify in writing of any other insurance in force covering the same property and or interest.

Should the Insured fail to comply with these requirements his rights to indemnification shall be forfeited

ARTICLE 14

UNDER INSURANCE

The sums insured of each item under Section I and of Section II of this policy (other than those applying solely to fees, rent, removal of debris) are declared to be separately subject to Average as described hereunder.

Section I:

If the Property Insured under any item shall at the commencement of any loss damage or hereby insured against be collectively of greater value than the respective sum insured, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the loss accordingly.

Section II:

The Insurance is limited to loss of Gross Profit due to
(a) Reduction in Turnover and/or
(b) Increase in Cost of Working

and the amount payable as indemnity thereunder shall be:

- a) in respect of Reduction in Turnover : the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount by which the Turnover during the Indemnity Period shall fall short of the Standard Turnover in consequence of loss or damage
- b) in respect of Increase in Cost of Working : the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the Reduction in Turnover which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of the Incident, but not exceeding the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount of the reduction thereby avoided

dikurangi dengan biaya yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan hilangnya atau berkurangnya biaya dan pengeluaran, yang seharusnya menjadi beban Laba Kotor, sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan

less any sum saved during the Indemnity Period in respect of such of the charges and expenses of the Business payable out of Gross Profit as may cease or be reduced in consequence of loss or damage

dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan pada bagian II pasal ini kurang dari jumlah hasil perkalian Tingkat Laba Kotor dengan Omset Tahunan (atau kelipatannya secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.

provided that if the sum insured by this article be less than the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the Annual Turnover (or to a proportionately increased multiple thereof where the Maximum Indemnity Period exceeds twelve months) the amount payable shall be proportionately reduced.

PASAL 15 RISIKO SENDIRI

ARTICLE 15 DEDUCTIBLES

Tertanggung menanggung suatu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata.

The Insured shall bear the amounts of the deductibles as stated in the Policy in respect of each and every loss after the application of all other terms and conditions of the policy including any condition of Average.

Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini bahwa Tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

It is a condition precedent to liability under this Policy that the Insured shall not effect insurance in respect of the amounts of the deductibles stated in the Policy.

PASAL 16 HARGA PERTANGGUNGAN

ARTICLE 16 SUM(S) INSURED

Harga pertanggungan tidak berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi.

The sum(s) insured shall not be reduced by any indemnity payments.

PASAL 17 MATA UANG

ARTICLE 17 CURRENCY

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

PASAL 18 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- 18.1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 2 ayat (2.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Penghentian pertanggungan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Hukum Perdata. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 18.2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (18.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 19 PERSELISIHAN

- 19.1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
- 19.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
- 19.3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 di atas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertang-

ARTICLE 18 TERMINATION OF INSURANCE

- 18.1. Other than those stipulated in article 2 paragraph (2.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time by giving the reason. Such termination shall waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code. Notification of termination shall be made in writing by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 14 (fourteen) calendar days from the dispatch date of the notification.
- 18.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (18.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance terminated by the Insured where during the insurance period already lapsed there be a claim exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured *shall not be entitled to any refund premium* for the unexpired insurance period.

ARTICLE 19 DISPUTE

- 19.1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute
- 19.2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured may request the Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) to act as a mediator in order to settle the dispute subject to the terms and conditions applied by BMAI.
- 19.3. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, the Insured does not take settlement through BMAI or take the settlement through BMAI but the decision of adjudication of BMAI can not be accepted by the Insured then the Insurer

gung maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

- a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
- a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Pengadilan

shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:

A. Arbitration

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

- a1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- a2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
- a3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
- a4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the competent court (Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang) at the request of the other party in dispute.
- a5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

B. Court

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

19.4. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI ditolak oleh Tertanggung, namun Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

19.4. In case of the decision of adjudication of BMAI is declined by the insured, but the insured does not take the case to arbitration or court within 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the adjudication's decision made by BMAI in writing, then the rights of the Insured to indemnification will be automatically forfeited.

BAB III PENGECUALIAN UMUM BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

CHAPTER III GENERAL EXCLUSIONS APPLYING TO ALL SECTIONS

Penanggung tidak menjamin kerugian (termasuk kerugian lanjutan/consequential loss), kerusakan atau tanggung jawab hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

This Policy does not cover any loss (including consequential loss) of, damage or liability to property and or interest insured directly or indirectly caused by:

1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;*
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
3. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
4. gempa bumi, letusan gunung berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi dan tsunami
5. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya atau pihak lain atas perintah Tertanggung
6. penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian

1. *Riots, Strikes, Locked-out Workers, Malicious Acts, Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage or Looting.*
2. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
3. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
4. earthquake, volcanic eruption, fire and explosion following earthquake and or volcanic eruption and tsunami
5. any wilful act or wilful negligence of the Insured or his representatives or other party by the order of the Insured
6. total or partial cessation of work

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1, 2, dan 3 di atas, suatu kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tidak dijamin oleh Polis ini, maka menjadi kewajiban Tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum tersebut dijamin oleh polis ini.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1, 2 and 3 above any loss damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss damage or expense is covered shall be upon the Insured.

BAB IV

CHAPTER IV

JAMINAN

BAGIAN I – KERUSAKAN MATERIAL

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang dipertanggungkan.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan pada
 - 1.1. harta benda atau bangunan yang sedang dalam proses penghancuran, pembangunan atau pemasangan, dan material atau persediaan yang berkaitan dengan itu
 - 1.2. harta benda sedang dikerjakan dan kerugian, atau kerusakan tersebut timbul dari proses manufaktur
 - 1.3. harta benda yang sedang dalam proses perubahan, perbaikan, pembersihan, pengujian, pemasangan atau perawatan termasuk material dan persediaannya jika secara langsung disebabkan oleh berjalannya pekerjaan tersebut kecuali jika diikuti dengan kerugian atau kerusakan oleh suatu sebab yang tidak dikecualikan dan selanjutnya Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian yang mengikuti tersebut
 - 1.4. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.5. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.6. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas

COVERAGE

SECTION I – MATERIAL DAMAGE

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden and accidental physical loss or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement, the Insurer will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at the Insurer's option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (sum insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

Special Exclusions to Section I

1. The Insurers shall not be liable for loss of or damage to
 - 1.1. property or structures in the course of demolition, construction or erection, and materials or supplies in connection therewith
 - 1.2. property being worked upon and actually arising from the process of manufacture
 - 1.3. property undergoing alteration, repair, cleaning, testing, installation or servicing including materials and supplies therefor if directly attributable to the operations of work being performed thereon unless loss, or damage by a cause not otherwise excluded ensues and then the Insurer will be liable only for such ensuing loss
 - 1.4. property in transit by road, rail, air or water
 - 1.5. licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like
 - 1.6. jewellery, precious stones, precious

- | | |
|--|--|
| lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni; kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan | metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art; unless specifically stated in the Schedule as property insured |
| 1.7. segala jenis pohon, tanaman dan hewan | 1.7. any kind of trees, plants and animals |
| 1.8. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), air permukaan, air bawah tanah, | 1.8. land (including topsoil backfill drainage or culvert), surface water, underground water, |
| 1.9. segala jenis jalan, trotoar, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, anjungan pengeboran, sumur, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, pertambangan, harta benda bawah tanah, harta benda lepas pantai; kecuali jika secara khusus dicantumkan dalam Ikhtisar sebagai harta benda yang dipertanggungkan | 1.9. driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, canals, rigs, wells, tunnels, bridges, docks, piers, jetties, wharves, mining, property underground, offshore property; unless specifically stated in the Schedule as property insured |
| 1.10. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya | 1.10. property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements |
| 1.11. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, dipertanggungkan atau seharusnya dipertanggungkan pada polis asuransi laut atau polis lainnya yang lebih spesifik. | 1.11. property which at the time of the happening of loss or damage is insured by or should have been insured under any marine policy or other more specific policies. |
| 2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh: | 2. The Insurer(s) shall not be liable for loss of or damage to the property insured caused by: |
| 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya | 2.1. delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever |
| 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya yang dilakukan oleh siapapun | 2.2. dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence committed by any person |
| 2.3. pencurian kecuali dari suatu bangunan dan hanya jika terdapat unsur kekerasan atau paksaan pada bangunan saat masuk atau keluar dari bangunan tersebut | 2.3. theft except from a building and then only if there is violent or forcible entry to or exit from such building |
| 2.4. penggelapan, pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja untuk atau di bawah pengawasan Tertanggung | 2.4. embezzlement, theft committed by person working for or under control of the Insured |
| 2.5. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang yang diketahui dalam proses inventarisasi, | 2.5. disappearance, unexplained or inventory shortage |
| 2.6. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada | 2.6. joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or |

- ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau segala macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan karena kebakaran atau ledakan atas peralatan tersebut dan Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut
- 2.7. kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik atas mesin, peralatan atau perlengkapan kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan kemudian Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerugian atau kerusakan yang mengikuti tersebut
- 2.8. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- 2.8.1. aus, karat, korosi, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan,
- 2.8.2. lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, serangga, larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya,
- kecuali jika diikuti kerugian atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau yang mengikuti tersebut.
- 2.9. Kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
- 2.9.1. Salah atau cacat pada desain, material atau pengerjaan
- 2.9.2. Gangguan pada pasokan air, sistem gas, listrik atau bahan bakar atau kegagalan sistem pembuangan limbah ke dan dari lokasi
- kecuali jika diikuti kerusakan oleh suatu penyebab yang tidak dikecualikan dalam Polis ini dan Penanggung bertanggung jawab hanya terhadap kerusakan yang mengikuti tersebut
- 2.10. polusi atau kontaminasi :
- 2.10.1. kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau benda yang terjatuh daripadanya, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh
- overheating of boilers, economisers, superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith unless loss or damage by fire or explosion ensues therefrom and then the Insurer shall be liable only for such ensuing loss or damage
- 2.7. mechanical or electrical breakdown or derangement of machinery or equipment unless loss or damage by a cause not excluded in the Policy ensues and then the Insurer shall be liable only for such ensuing loss or damage
- 2.8. all gradually operating causes, including but not limited to:
- 2.9.1. wear and tear, rust, corrosion, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion,
- 2.9.2. mildew, mould, fungus, wet or dry rot, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind,
- unless sudden and unforeseen physical loss or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or.
- 2.9. Damage to the property insured caused by:
- 2.10.1. faulty or defective design, materials or workmanship.
- 2.10.2. Interruption of the water supply, gas, electricity or fuel system or failure of the effluent disposal systems to and from the premises
- Unless damage by a cause not excluded in this Policy ensues and then the insurer shall be liable only for such ensuing damage.
- 2.10. pollution or contamination:
- 2.10.1. unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road

| | |
|---|--|
| <p>kendaraan darat atau hewan</p> <p>2.10.2. disebabkan oleh kerusuhan, huru hara, pemogokan, penghalangan bekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, perbuatan jahat, kecuali jika Polis ini diperluas untuk menjamin risiko tersebut</p> <p>2.11. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Dipertanggungkan di sini</p> <p>2.12. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</p> <p>2.13. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung</p> <p>2.14. angin, hujan, hujan es, pembekuan, salju, pasir atau debu terhadap harta benda bergerak dan atau stok di tempat terbuka atau dalam bangunan terbuka atau terhadap pagar dan gerbang kecuali jika polis ini diperluas untuk menjamin harta benda bergerak, stok, pagar dan gerbang terhadap risiko tersebut.</p> <p>3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</p> <p>3.1. pembedulan material yang cacat, salah pada pengerjaan atau desain</p> <p>3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</p> <p>3.3. yang timbul dari</p> <p>3.3.1. salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan,</p> <p>3.3.2. pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan</p> <p>3.3.3. hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.</p> <p>3.4. untuk memasang kembali atau menggantikan piranti lunak kecuali jika disebutkan dalam Ikhtisar sebagai bagian dari harta benda yang dipertanggungkan dan sebagai akibat langsung dari kerusakan fisik terhadap materi</p> | <p>vehicle or animal</p> <p>2.10.2. caused by riot, civil commotion, strike, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious acts, unless this policy is extended to cover aforesaid perils.</p> <p>2.11. enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder</p> <p>2.12. shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture or finish, action of light</p> <p>2.13. change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred, shall be upon the Insured</p> <p>2.14. wind, rain, hail, frost, snow, sand or dust to movable property and or stock in the open or in open sided buildings or to fences and gates unless this policy is extended to cover such movable property, stock, fences and gates against aforesaid perils.</p> <p>3. The Insurers shall not be liable for the costs</p> <p>3.1. of rectifying defective materials, faulty workmanship or design</p> <p>3.2. of normal upkeep, normal making good, maintenance</p> <p>3.3. arising from</p> <p>3.3.1. false or unauthorised programming, punching, labeling or inserting,</p> <p>3.3.2. inadvertent cancelling of information or discarding of data media and</p> <p>3.3.3. loss of information caused by magnetic fields</p> <p>3.4. of reinstalling or replacing any software unless specifically stated in the Schedule as a part of property insured and as a direct consequence of insured physical damage to the substance of property</p> |
|---|--|

dari harta benda yang dipertanggungkan

insured.

Kondisi Khusus untuk Bagian I

1. Harga Pertanggunggan:
Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggunggan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi, yang berarti biaya penggantian benda yang dipertanggungkan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
2. Dasar Penyelesaian Kerugian :
Dalam hal suatu kerugian atau kerusakan pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
 - 2.1. Pemulihan atau penggantian berarti:
 - 2.1.1. Jika harta benda hilang atau hancur, pembangunan kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
 - 2.1.2. jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
 - 2.2. Ketentuan Khusus:
 - 2.2.1. Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain dan dengan suatu cara yang sesuai dengan permintaan Tertanggung dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak menjadi meningkat) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar dan dalam hal apapun harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah atau kerusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama sebagai-mana Penanggung mungkin (selama dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) mengizinkan secara tertulis, jika tidak maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya
 - 2.2.2. Jika suatu harta benda hilang hancur atau rusak sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi

Special Conditions to Section I

1. Sums Insured :
It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.
2. Basis of Loss Settlement :
In the event of any loss or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:
 - 2.1. Reinstatement or replacement shall mean:
 - 2.1.1. where property is lost or destroyed, the rebuilding of any buildings or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new
 - 2.1.2. where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.
 - 2.2. Special Provisions:
 - 2.2.1. The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch and in any case must be completed within 12 months after the or damage or within such further time as the Insurer may (during the said 12 months) in writing allow otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made
 - 2.2.2. Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall

jumlah yang mencerminkan biaya dimana Penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya

2.2.3. Jika pada saat pemulihan kembali jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur melebihi harga pertanggungannya pada saat mulai terjadinya suatu kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisih antara harga pertanggungan dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali atas seluruh harta benda tersebut dan akan menanggung bagiannya secara proporsional atas kerugian tersebut.

2.2.4. Ketentuan di atas tidak berlaku dan jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum kerugian atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi:

- a. Sampai biaya pemulihan kembali atau penggantian telah benar-benar timbul.
- b. Jika Tertanggung tidak memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya kerusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung yang mengizinkan maksud Tertanggung untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak tersebut.
- c. Jika Tertanggung tidak dapat atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.

3. Asuransi dengan *Sub Limit*

3.1. Butir-butir yang disebut berikut ini dijamin atas dasar *Sub Limit* tanpa tunduk pada ketentuan Prorata, dengan syarat jumlah tiap butir dicantumkan dalam Ikhtisar

- 3.1.1. Uang dan meterai
- 3.1.2. Sepeda dan Barang Pribadi lain milik karyawan
- 3.1.3. Dokumen, Naskah dan Buku Kegiatan Usaha: hanya nilai material sebagai alat-

not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed

2.2.3. If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceeds the sum insured thereon at the commencement of any damage then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly

2.2.4. This provision shall be without force or effect and the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of the actual cash value of such items immediately before the loss or damage with due allowance for depreciation for age use and condition:

- a. Until the cost of reinstatement or replacement shall have been actually incurred
- b. If the Insured fails to intimate to the Insurer within 6 months from the date of damage or such further time as the Insurer may in writing allow his intention to replace or reinstate the property destroyed or damaged.
- c. If the insured is unable or unwilling to replace or reinstate the property destroyed or damaged on the same or another site.

3. Insurance on *Sub Limit*

3.1. The items mentioned hereinafter are covered on *Sub limit Basis* without Average, subject to amounts per item entered in the Schedule

- 3.1.1. Money and stamps
- 3.1.2. Employees Pedal Cycles and other Personal Effects.
- 3.1.3. Documents, Manuscripts and Business Books: only the value of

tulis beserta biaya tenaga kerja administrasi yang dikeluarkan untuk menulis kembali secara lengkap dan bukan nilai informasi bagi Tertanggung

3.1.4. Catatan Sistem Komputer: nilai material beserta biaya tenaga kerja administrasi dan waktu pengoperasian komputer yang dikeluarkan untuk mereproduksi catatan tersebut (tidak termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembuatan informasi yang akan dicatat di dalamnya), tetapi tidak untuk nilai informasi yang terkandung di dalamnya bagi Tertanggung.

3.1.5. Pola, Model, Cetakan, Rencana dan Desain: suatu jumlah yang tidak melebihi biaya tenaga kerja dan material yang dikeluarkan dalam pemulihan kembali.

Namun demikian, apabila harta benda tersebut ditutup juga dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

3.2. Pемindahan puing

Polis ini menjamin biaya yang diperlukan untuk pemindahan puing dari harta benda yang dipertanggungkan dari lokasi yang disebutkan sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan fisik yang dipertanggungkan berdasarkan polis ini. Total tanggung jawab Penanggung untuk pemindahan puing terbatas pada jumlah yang tercantum dalam Ikhtisar.

Jaminan ini menjadi tidak berlaku apabila jumlah tiap butir tidak dicantumkan dalam Ikhtisar

4. Tambahan Kapital

Pertanggungkan ini diperluas untuk menjamin:

4.1. setiap bangunan, mesin dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum dipertanggungkan, dan

4.2. perubahan, penambahan dan perbaikan pada bangunan, mesin dan peralatan lain

selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang dipertanggungkan, dengan syarat bahwa:

- a. pada tiap lokasi kenaikan ini tidak melebihi 10% dari total harga pertanggungkan pada butir tersebut;
- b. Tertanggung memberitahu Penanggung dalam waktu tiga bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh

materials as stationery together with the cost of clerical labour expended in writing up and not the value of the information to the Insured.

3.1.4. Computer Systems records: the value of materials together with the cost of clerical labour and computer time expended in reproducing such records (excluding any expense in connection with the production of information to be recorded therein), but not for the value of the information contained therein to the Insured.

3.1.5. Patterns, Models, Moulds, Plans and Designs: an amount not exceeding the cost of the labour and materials expended in reinstatement.

However, If such property is also covered by more specific policy, *the Insurer shall only indemnify the remaining loss from the amount which should be payable under such other policy* as if this Policy does not exist.

3.2. Debris Removal

This policy covers the necessary expense for removal of debris of insured property from the described premises as a result of physical loss or damage insured against under this policy.

The Insurers' total liability for debris removal is limited to the amount entered in the Schedule.

This coverage shall not be applicable if the amount per item is not stated in the Schedule

4. Capital Additions

This insurance extends to cover:

4.1. any newly acquired buildings, machinery and other equipment in so far as the same are not otherwise insured, and

4.2. alterations, additions and improvements to building, machinery and other equipment

during the current period of insurance at any of the premises hereby insured, provided that:

- a. at any one location this increase shall not exceed 10 % of the total sum insured on such item;
- b. the Insured advise the Insurers within three months of the particulars of any such capital additions and pay such additional premiums as the Insurers may

Penanggung.

BAGIAN II – GANGGUAN USAHA

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak sengaja selain dari yang secara khusus dikecualikan dalam Pengecualian Umum atau Khusus pada Bagian I atau yang dibuatkan endorsemen padanya dan dengan syarat jumlah kerugian atau kerusakan fisik tersebut lebih besar dari risiko sendiri yang diberlakukan pada Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endorsemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh terhentinya atau terganggunya usaha yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1. pembatasan atas pembangunan kembali atau kegiatan usaha yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang
 - 1.2. ketidak-cukupan modal Tertanggung untuk segera memulai pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak dan menyelesaikannya secara tepat waktu
 - 1.3. kehilangan usaha karena penangguhan, berakhirnya atau pembatalan sewa, ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah barang-barang hilang hancur atau rusak kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha seharusnya dapat dimulai lagi, seandainya sewa, ijin atau pesanan dan sejenisnya belum berakhir atau tidak ditangguhkan atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang berlaku pada Bagian II yang menjadi beban Tertanggung.

require

SECTION II - BUSINESS INTERRUPTION

The Insurers agree that if during the period of insurance the business carried on by the Insured at the premises specified in the Schedule is interrupted or interfered with in consequence of any unforeseen, sudden and accidental physical loss or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions to Section I or endorsed hereon and provided that the amount of such physical loss or damage is exceeding the deductible as applied to Section I, then the Insurers shall indemnify the Insured for the amount of loss as hereinafter defined resulting from such interruption or interference provided that the liability of the Insurers in no case exceeds the sum insured or such other sum as may hereinafter be substituted therefor by Endorsement signed by or on behalf of the Insurers.

SPECIAL EXCLUSIONS TO SECTION II

1. This Policy does not cover any loss resulting from interruption of or interference with the business directly or indirectly attributable to
 - 1.1. any restrictions on reconstruction or operation imposed by any public authority
 - 1.2. the Insured's lack of sufficient capital to immediately commence restoration or replacement of property lost, destroyed or damaged and timely complete it
 - 1.3. loss of business due to causes such as suspension, lapse or cancellation of a lease licence or order and the like which occurs after the items lost destroyed or damaged are again in operating condition and the business could have been resumed, if said lease license or order and the like had not lapsed or had not been suspended or cancelled.
2. This Policy does not cover the deductible as applied to Section II to be borne by the Insured.

Dasar Pertanggungan

Jaminan yang diberikan Bagian ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena

- (a) Penurunan Omset dan atau
- (b) Kenaikan Biaya Kerja

dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi disini adalah:

- a) sehubungan dengan Penurunan Omset:
Hasil perkalian Tingkat Laba Kotor dengan selisih antara Omset Standar dan Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan
- b) sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja:
Biaya tambahan yang perlu dan wajar dikeluarkan semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Omset yang jika tidak dikeluarkan akan mengakibatkan terjadinya Penurunan Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan, tetapi tidak melebihi jumlah hasil perkalian Tingkat Laba Kotor dengan selisih antara Omset Standar dan Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi yang berhasil dihindarkan

dikurangi dengan biaya yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan hilangnya atau berkurangnya biaya dan pengeluaran, yang seharusnya menjadi beban Laba Kotor, sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan

Definisi

- 1. Laba Kotor
Selisih antara
 - 1.1. jumlah dari nilai Omset, nilai stok akhir dan Barang setengah jadi
 - dan
 - 1.2. jumlah dari nilai stok awal, Barang setengah jadi dan Biaya-Biaya Kerja Yang Tidak Dipertanggungkan.

Catatan: Nilai stok awal dan akhir dan Barang setengah jadi akan dihitung sesuai dengan metode akuntansi yang biasa digunakan oleh Tertanggung, dengan memperhitungkan depresiasi.

- 2. Biaya Kerja Yang Tidak Dipertanggungkan
Biaya variabel dari kegiatan usaha yang tidak dipertanggungkan pada polis ini:
 - 2.1. pajak atas Omset dan pembelian
 - 2.2. pembelian (dikurangi diskon yang diterima)
 - 2.3. biaya pengangkutan, pengepakan dan ongkos angkut
- 3. Omset
Sejumlah uang (dikurangi diskon yang diberikan) yang telah dibayar atau yang seharusnya

Basis of Insurance

The cover provided under this Section shall be limited to loss of Gross Profit due to

- (a) Reduction in Turnover and/or
- (b) Increase in Cost of Working,

and the amount payable as indemnity hereunder shall be:

- a) in respect of Reduction in Turnover:
the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount by which the Turnover during the Indemnity Period shall fall short of the Standard Turnover in consequence of the loss or damage
- b) in respect of Increase in Cost of Working :
the additional expenditure necessarily and reasonably incurred for the sole purpose of avoiding or diminishing the Reduction in Turnover which but for that expenditure would have taken place during the Indemnity Period in consequence of loss or damage, but not exceeding the sum produced by applying the Rate of Gross Profit to the amount of the reduction thereby avoided

less any sum saved during the Indemnity Period in respect of such of the charges and expenses of the business payable out of Gross Profit as may cease or be reduced in consequence of loss or damage

Definitions

- 1. Gross Profit
The amount by which
 - 1.1. the sum of the amount of the Turnover and the amounts of the closing stock and work in progress shall exceed
 - 1.2. the sum of the amount of the opening stock and work in progress and the amount of the Uninsured Working Expenses.

Note: The amounts of the opening and closing stocks and work in progress shall be arrived at in accordance with the Insured's normal accountancy methods, due provision being made for depreciation.

- 2. Uninsured Working Expenses
The variable expenses of the business which are not insured by this policy :
 - 2.1. turnover and purchases taxes
 - 2.2. purchases (less discount received)
 - 2.3. carriage , packing and freight
- 3. Turnover
The money (less discount allowed) paid or payable to the Insured for goods sold and

dibayarkan kepada Tertanggung atas barang yang dijual dan dikirim dan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha di Lokasi.

4. Jangka Waktu Ganti Rugi

Jangka waktu yang dimulai sejak terjadinya kerugian atau kerusakan dan berakhir tidak lebih lama dari Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal selama hasil Usaha terpengaruh sebagai akibat daripadanya.

5. Tingkat Laba Kotor, Omset Tahunan dan Omset Standar

5.1. Tingkat Laba Kotor:

Tingkat Laba Kotor yang dihasilkan atas Omset selama tahun takwim terakhir sebelum tanggal kerugian atau kerusakan

5.2. Omset Tahunan:

Omset selama dua belas bulan sesaat sebelum tanggal kerugian atau kerusakan

5.3. Omset Standar:

Omset selama suatu jangka waktu dalam dua belas bulan terakhir sebelum tanggal kerugian atau kerusakan yang bersesuaian dengan Jangka Waktu Ganti Rugi dan harus disesuaikan apabila Jangka Waktu Ganti Rugi melebihi dua belas bulan

terhadap mana suatu penyesuaian dibuat seperlunya untuk memperhitungkan tren usaha dan variasi Usaha Tertanggung atau keadaan lain yang mempengaruhi Usaha Tertanggung baik sebelum atau sesudah kerugian atau kerusakan atau yang mungkin mempengaruhi Usaha seandainya tidak terjadi kerugian atau kerusakan, sehingga angka-angka yang disesuaikan tersebut sedekat mungkin mencerminkan hasil yang mungkin dapat dicapai selama jangka waktu terkait seandainya kerugian atau kerusakan tidak terjadi.

delivered and for services rendered in the courses of the business at the Premises.

4. Indemnity Period

The period beginning with the occurrence of loss or damage and ending not later than the Maximum Indemnity Period thereafter during which the results of the Business shall be affected in consequence thereof.

5. Rate of Gross Profit, Annual Turnover and Standard Turnover

5.1. Rate of Gross Profit:

The Rate of Gross Profit earned on the turnover during the financial year immediately before the date of loss or damage

5.2. Annual Turnover:

The Turnover during the twelve months immediately before the date of loss or damage

5.3. Standard Turnover:

The Turnover during that period in the twelve months immediately before the date of loss or damage which corresponds with the Indemnity Period appropriately adjusted where the Indemnity Period exceeds twelve months

to which such adjustments shall be made as may necessary to provide for the trend of the business and for variations in or other circumstances affecting the Business either before or after loss or damage or which would have affected the Business had the loss or damage not occurred, so that the figures thus adjusted shall represent as nearly as may be reasonably practicable the result which but for the loss or damage would have been obtained during the relative period after the loss or damage.

Ketentuan

Memo 1 - Manfaat dari Lokasi Lain

Jika selama jangka waktu ganti rugi barang dijual atau jasa diberikan di tempat selain daripada Lokasi bersangkutan untuk keuntungan Usaha Tertanggung baik oleh Tertanggung atau pihak-pihak lain yang bertindak atas namanya, uang yang telah dibayar atau yang seharusnya dibayar sehubungan dengan penjualan atau jasa tersebut akan diperhitungkan dalam menghitung Omset selama Jangka Waktu Ganti Rugi.

Memo 2 – Pengembalian Premi

Jika Tertanggung mendeklarasikan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun polis bahwa Laba Kotor yang diperoleh selama jangka waktu akuntansi

Provisions

Memo 1 - Benefits from Other Premises

If during the indemnity period goods are sold or services are rendered else where than at the Premises for the benefit of the Business either by the Insured or by others acting on his behalf, the money paid or payable in respect of such sales or services shall be taken into account in arriving at the Turnover during the Indemnity Period.

Memo 2 - Return of Premium

If the Insured declares at the latest six months after the expiry of any policy year that the Gross Profit earned during the accounting period of

dua belas bulan hampir bersamaan dengan jangka waktu asuransi, sebagaimana ditegaskan oleh akuntan publik, kurang dari harga pertanggungan, pengembalian premi secara prorata tidak lebih dari satu pertiga premi yang telah dibayar atas harga pertanggungan untuk jangka waktu asuransi tersebut akan dibayar atas selisihnya.

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, pengembalian tersebut akan dibayarkan hanya sehubungan dengan jumlah selisihnya seandainya bukan karena kerugian atau kerusakan tersebut.

Jika Tertanggung tidak menyampaikan deklarasi dalam jangka waktu tersebut di atas, maka tidak ada pengembalian premi.

BAB V PENUTUP

26.1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.

1. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

twelve months most nearly concurrent with any period of insurance, as certified by public accountant, was less than the sum insured thereon, a pro rata return of premium not exceeding one third of the premium paid on such sum insured for such period of insurance shall be made in respect of the difference.

If any loss or damage has occurred giving rise to a claim under this policy, such return shall be made in respect only of so much of said difference as is not due to such loss or damage.

In the absence of such declaration within such period of time, no refund premium shall be payable.

CHAPTER V CONCLUSION

30.1. Should there be any difference in the wordings contained in this Policy and that circulated under a decree of the Board of Executives of General Insurance Association of Indonesia to all members of the General Insurance Association of Indonesia (AAUI), the original of which is filed at the Secretariat of AAUI, then the valid version shall be the latter.

30.2. Other matters which may have not been sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.

(This wording is a translation of the original version in Bahasa Indonesia; in the event of any dispute arising from the interpretation of any meaning herein, they shall be interpreted according to the original Bahasa Indonesia version).